



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini Permohonan atas nama:

1. RITA CHANDRA, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor : 1671054406680005, bertempat tinggal di Jalan DR Hakim nomor 1090, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON I**.

2. ALBERT CHANIAGO, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor : 1671052403010002, bertempat tinggal di Jalan DR Hakim nomor 1090, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON II**.

3. STEVEN CHANIAGO, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor : 1671053108990005, bertempat tinggal di Jalan DR Hakim nomor 1090, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON III**.

4. EVY SOFIA, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor : 3173075909650003, bertempat tinggal di Jalan Katalia Raya nomor 11 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON IV**.

5. ERNY, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor : 3172064104680001, bertempat tinggal di Kelapa Kopyor Barat I CF-II/22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON V**.

6. HENGKI, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor : 3172042711720011, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari blok H 2 nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON VI**.

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Dr. SAPUTRA LIANTA INDRA, S.H., M.H., M.Kn., C.L.A. dan TODDY LAGA BUANA, S.H., C.L.A., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ELMA & PARTNERS yang berkedudukan di Ruko Daan Mogot Baru blok LB 5 nomor 1, Kalideres, Jakarta Barat, 11840. Tlp: (021) 5445046, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dicatat dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua PARA PEMOHON yang bernama JOESMAN dan ERNAWATY telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Oktober 1963 sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan dengan nomor : 182 tertanggal 30 Oktober 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RUDDY JOESMAN, yang lahir pada tanggal 27 Juni 1966 ;
 - b. EVY SOFIA, yang lahir pada tanggal 19 September 1965 ;
 - c. JANTY, yang lahir pada tanggal 11 Januari 1967 ;
 - d. ERNY, yang lahir pada tanggal 01 April 1968 ;
 - e. HENGKI, yang lahir pada tanggal 27 November 1972.
3. Bahwa Ayah dari PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2007 sebagaimana dimaksud dalam akta kematian dengan nomor : 186/JU/KM/2007 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, sedangkan Ibu dari PARA PEMOHON telah meninggal pada tanggal 20 Januari 2019 sebagaimana



dimaksud dalam akta kematian dengan nomor : 3172-KM-23012019-0020 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

4. Bahwa RUDDY JOESMAN telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2005 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 56/12/KM/IT.II/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Almarhum meninggalkan 1 (satu) orang istri, yaitu PEMOHON I dengan 2 (dua) orang anak, yaitu PEMOHON II dan PEMOHON III sebagaimana dimaksud dalam Akta Keterangan Mewaris dengan nomor : 22/2005 tertanggal 17 Mei 2005 yang dibuat dihadapan ROBERT TJAHJAINdra, S.H., Notaris Kota Palembang.

5. Bahwa JANTY yang berjenis kelamin perempuan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1968 karena sakit.

6. Bahwa oleh karena kelalaian dari orang tua dari PARA PEMOHON yang tidak pernah mendaftarkan kematian dari Almarhum JANTY pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum JANTY belum dibuatkan Akta Kematian.

7. Bahwa PARA PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum JANTY untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut.

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus dimohonkan Penetapan dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menetapkan Almarhum JANTY telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1968 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama JANTY.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perkawinan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786 tertanggal 2 Nopember 1963 antara Alm. Joesman (dahulu bernama Tjong Joek Man) dan Alm. Ernawaty (dahulu bernama Lim Tjoe Lan), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 186/JU/KM/2007 atas nama Joesman yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3172-KM-23012019-0020 atas nama Ernawaty yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran nomor : 1457/1965 atas nama Tjai Pin (Evi Sofia), yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Nomor: 226/1968 atas nama Erny, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran Nomor: 784/1972 atas nama Hengki, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perkawinan Nomor: 516/62/Pkw/XI/1998 antara Ruddy Joesman dan Rita Chandra, P-8

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor: 56/12/KM/IT.II/V/2005 atas nama Ruddy Joesman yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi, Keterangan Hak Mewaris Nomor : 22/2005 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjandra, S.H., Notaris di kota Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:



1. Widjaja Makmur, MBA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Suami dari Tantenya Para Pemohon (Suaminya saksi Susanti Chandra);
- Bahwa orang tua Para Pemohon Almarhum Joesman dan Almarhumah Ernawaty telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Oktober 1963;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (*lima*) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RUDDY JOESMAN, yang lahir pada tanggal 27 Juni 1966 ;
 - b. EVY SOFIA, yang lahir pada tanggal 19 September 1965 ;
 - c. JANTY, yang lahir pada tanggal 11 Januari 1967 ;
 - d. ERNY, yang lahir pada tanggal 01 April 1968 ;
 - e. HENGKI, yang lahir pada tanggal 27 November 1972
- Bahwa ada yang sudah meninggal dunia yaitu Ruddy Joesman dan Janty
- Bahwa Ruddy Joesman sudah ada akta kematian, kalau Janty belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Almarhum Janty lahir pada tahun 1967 dan meninggal dunia pada usia 1 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus akta kematian atas nama Janty;
- Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Janty untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

2. Susanti Chandra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik paling kecil dari Bapaknya Para Pemohon (Tantenya Para Pemohon);
- Bahwa orang tua Para Pemohon Almarhum Joesman dan Almarhumah Ernawaty telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Oktober 1963 sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan dengan nomor : 182 tertanggal 30 Oktober 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang;



- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (*lima*) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RUDDY JOESMAN, yang lahir pada tanggal 27 Juni 1966 ;
 - b. EVY SOFIA, yang lahir pada tanggal 19 September 1965 ;
 - c. JANTY, yang lahir pada tanggal 11 Januari 1967 ;
 - d. ERNY, yang lahir pada tanggal 01 April 1968 ;
 - e. HENGKI, yang lahir pada tanggal 27 November 1972
- Bahwa ada yang sudah meninggal dunia yaitu Ruddy Joesman dan Janty
- Bahwa Ruddy Joesman sudah ada akta kematian, kalau Janty belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Almarhum Janty lahir pada tahun 1967 dan meninggal dunia pada usia 1 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus akta kematian atas nama Janty;
- Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Janty untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk menyatakan bahwa keluarga kandung dari Para Pemohon bernama **JANTY** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa orang tua dari **JANTY** telah meninggal berdasarkan bukti P-3 berupa keterangan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 186/JU/KM/2007 atas nama Joesman yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan bukti P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3172-KM-23012019-0020 atas nama Ernawaty yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa **JANTY** yang berjenis kelamin perempuan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1968 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian dari orang tua dari **PARA PEMOHON** yang tidak pernah mendaftarkan kematian dari **JANTY** pada Kantor Catatan Sipil, sehingga **JANTY** belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, oleh karena saudara kandung Para Pemohon yang bernama **JANTY** telah meninggal dunia maka Para Pemohon berkeinginan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **JANTY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Sudara Kandung Para Pemohon yang bernama **JANTY** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1968 karena sakit dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama **JANTY** telah meninggal di Jakarta maka pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**;
2. Menetapkan **Almarhum JANTY** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1968 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **JANTY**;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami : **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Lindawati Serikit, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lindawati Serikit, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)